

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan Edisi Keempat*. Depok: Badan Penerbit FHUI, 2004.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI). *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum: Dalam Lingkup Pengadilan*. Depok: Universitas Indonesia, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nuraeni, Yeni. *Perlindungan Anak Korban Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Dalam Perspektif Viktimologi)*. Surabaya: CV Kanaka Media, 2019.

Rizkia, Nanda Dwi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Pratiwi, Siswantari. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. Malang: Intelegensia Media, 2023.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

### Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN. 1999/ No. 165.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN.2014/No. 297.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, LN. 2009/ No. 12.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anak Penyandang Disabilitas, LN 2016.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, LN.2022/No.120.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, LN.2021/No.174.

Indonesia, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, LD 2017/ 1 seri E.

**Jurnal:**

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. *Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*. Jurnal Pandecta Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 13 No 1, 2018.

Angelin N. Lilua. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Journal Lex Privatum, Vol. IV No. 4, 2016.

Ahmad Jamaludin. *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol. 3 No. 2, Universitas Islam Nusantara, 2021.

Andrie Irawan. *Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol 22 No. 2, 2023.

Andhiya Moza Faris, et all. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol 4, No. 4, 2024.

Dylan Aldianza Ramadhan, Alfia Septiani Solekhah, Fitrah Marinda. *Revisi Undang-Undang Perlindungan Disabilitas: Aksesibilitas Perlindungan*

*Hukum Terhadap Kekerasan Seksual*. IPMHI Law Journal, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2021.

Giovanni Aditya Arum. *Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila*, Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi, 10, 1, 2019.

Iqbal Bimo Nur Arianto. *Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual*. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 2, Nomor 1, 2022.

Ira Aini Dania. *Kekerasan Seksual pada Anak (Child Sexual Abuse)*. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, Vol 18 No 1, 2020.

Isnantiana, N. I. *Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 2 No. 1, 2019.  
<https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>

Istiyana Afifah, Mukhammad Handy Dwi Wijaya, Indah Wardani, Fierena Riza Guntari, Fauziyah Almas Janani Widodo, Shalsa Aina Widi Zahrafani, Wafiatul Afifah. *Peran UPTD PPA Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan Di Kabupaten Jember*. JOMPA ABDI: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3. No. 4 Desember 2024

Jihan Kamilla Azhar. *Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban*. Social Work Jurnal, Vol. 13, Universitas Padjajaran, 2023.

Lestari, S. A., Rijal Sadida, M., Maharani, R. P., & Andini, I. W. *Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital*. Jurnal Relasi Publik, Vol 1 No. 2, 2023.

Lubis, M. A. & Siregar, S. A. *Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal PKM MAJU UDA, 1(1), 2020.

Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 2, Universitas Wardemena, Bali, 2021.

- Mario Julyano. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Postive Hukum*. Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Rajali Capah & Rahul Ardian Fikri. *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual*. Journal Of Social Science Research, Vol 3, No 4, 2023.
- Tesa Lonika Br. Tarigan & Rosmalinda. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Penyandang Disabilitas*. Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 3, No. 1, 2025.
- Trini Handayani. *Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jurnal Mimbar Justitia, Vol. II No. 02, 2016.
- Viezna Leana Furi & Rosalia Indriyati Saptatiningsih. *Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 Desember 2020.
- Wiwin Mawarni. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)*. Jurnal Mercatoria, Universitas Negeri Malang, 2023.
- Zakki Adlhiyati, Achmad. *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*. Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2019.

### **Skripsi:**

- Nanda Nurul Farida. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019*. Skripsi S-1. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Kharisma Puspa Prameswari. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Magelang*. Skripsi S-1. Magelang: Universitas Tidar, 2024.

Aulia Septias. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. Skripsi S-1. Surabaya: Universitas Muhammadiyah, 2018.

### **Wawancara dan Dokumentasi:**

Dokumentasi Data Kekerasan Anak Penyandang Disabilitas Tahun 2022-2024 UPTD PPA Kota Bogor

Wawancara dengan Dina Noviani (Kepala UPTD PPA Kota Bogor), 10 Desember 2024.

### **Website:**

Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2023 <https://komnasperempuan.go.id/>. (Diakses pada 17 November 2024 Pukul. 19.00 WIB)

Geograf. *Pengertian Asas Kepastian Hukum*. [Pengertian Asas Kepastian Hukum - Geograf.id](https://www.geograf.id), 2024. (Diakses pada 6 Januari 2025 Pukul 13.20)

Geograf. *Pengertian Keadilan Adalah: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli*. [Pengertian Keadilan Adalah: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli - Geograf.id](https://www.geograf.id), 2023. (Diakses pada 12 Februari 2025 Pukul. 21.14 WIB)

KEMDIKBUD. *Apa itu Kekerasan Seksual?*. 2023 <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>. (Diakses pada tanggal 24 November 2024, pukul 23.00 WIB)

Komnas Perempuan, 2020. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>. (Diakses pada 24 November 2024, pukul 23.15 WIB)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>. (Diakses pada 24 November 2024 pukul 22.00 WIB)

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)  
Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak,  
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>. (Diakses pada 17 November 2024  
Pukul. 19.00 WIB)



## LAMPIRAN

### HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA UPTD PPA KOTA BOGOR

Nama : Dina Noviani, S.H., M.H., CCP. CPM.

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Kepala UPTD PPA Kota Bogor

Tanggal Wawancara : Selasa, 10 Desember 2024

1. Bagaimana pendapat ibu mengenai maraknya kasus kekerasan seksual di Kota Bogor menimpa anak-anak, terutama anak penyandang disabilitas yang menjadi korban?

**Jawaban:** Pada umumnya kekerasan terhadap anak itu memang jauh lebih meningkat secara signifikan dari tahun lalu. Ini terlihat dari jumlah laporan pada tahun 2023 sekitar 76 kasus dan tahun 2024 sudah mencapai 90 kasus, dan itu berarti peningkatannya luar biasa. Tetapi khusus anak disabilitas pun sama, jadi yang dulunya disabilitas itu belum terlalu terekspos jadi kasus-kasus anak disabilitas itu banyak yang tidak dilaporkan. Jadi ketika tahun lalu misalnya tidak terlihat banyak itu bukan berarti tidak ada kasus, tapi untuk proses pelaporannya, pengetahuan masyarakat tentang pelaporan kekerasan, dan itu belum tahu. Sekarang banyak pelaporan kasus disabilitas ini karena memang masyarakat sudah tahu, harus bagaimana melapor, tingkat kesadaran masyarakat sudah tinggi, dan anak-anak sudah mau bicara kepada orang tuanya termasuk disabilitas ini. Jadi keterbukaan informasi dari orang tua ke anak, dari anak ke orang tua juga ke lingkungan sekitar termasuk ke kami UPTD PPA itu sudah lebih luas, akhirnya muncul kasus-kasus baru yang dampak tingkat pelaporannya jadi tinggi. Sangat-sangat disayangkan sekali kaitan dengan anak disabilitas kan berarti anak punya keterbatasan atau kebutuhan khusus, dengan hidupnya yang normal saja sudah terbatas, sudah memiliki kebutuhan khusus dibanding anak lainnya. Tapi masih harus menerima kekerasan dari orang lain. Entah itu kekerasan fisik, kekerasan verbal atau kekerasan seksual. Tapi kasus di UPTD PPA Kota Bogor ini

kebanyakan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh kerabat terdekat. Ini memprihatinkan sekali tapi dengan begini jadi positifnya kita juga mengetahui bahwa menjadi korban itu bukan hanya anak-anak normal tapi anak disabilitas pun bisa jadi korban dan itu juga jadi perhatian kami, bahwa sosialisasi dan pencegahan itu tidak hanya di kalangan anak atau sekolah umum saja, tapi juga disekolah khusus anak-anak disabilitas.

2. Berapa jumlah anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Bogor dari tahun 2021-2023?

**Jawaban:** Nah kalo ini berdasarkan data, kebetulan datanya saya tidak pegang atau belum terlalu hafal. Cuma untuk 2024 ini jauh lebih tinggi karena ada beberapa kasus yang masuk ini kekerasan seksual.

3. Untuk anak disabilitas memiliki sekolah khusus, apakah ada pelaporan kasus kekerasan yang dilaporkan oleh sekolah khusus tersebut?

**Jawaban:** Melalui gurunya mungkin, tetapi untuk pelaporan secara langsung tapi gurunya koordinasi langsung dengan UPTD PPA bagaimana kondisi yang dialami oleh anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dan ketika kita confirm ke anak korban dan orang tua korban baru UPTD PPA tangani. Karena segala sesuatu kaitan dengan anak harus mendapat persetujuan orang tua. Walaupun memang semua berhak melaporkan, tetapi ketika berproses harus melibatkan anak dan orang tua. Ketika tidak melibatkan subjek yang penting tersebut akan ada proses yang terpotong. Karena yang bertanggung jawab atas anak adalah orang tua.

4. Untuk korban kekerasan seksual ini rata-rata kan dialami oleh anak Perempuan, apakah ada anak disabilitas laki-laki yang juga menjadi korban kekerasan seksual?

**Jawaban:** Sejauh ini belum ada. Saya tidak bisa bilang bahwa tidak ada anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Tetapi sepanjang pelaporan ke UPTD PPA yang menjadi korban adalah perempuan. Perempuan dan anak saja dalam kondisi normal termasuk kaum rentan, apalagi dalam kondisi istimewa yang

menyebabkan kerentanannya menambah. Yang pada akhirnya memiliki kesempatan dan potensi yang lebih luas menjadi korban. Dan sampai saat ini pelaporan kaitan dengan korban anak disabilitas yang menjadi kekerasan seksual itu adalah Perempuan. Dan usia rata-rata anak yang menjadi korban itu adalah sekitar 10-15 tahun.

5. Apa saja faktor-faktor yang membuat semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual di Kota Bogor?

**Jawaban:** Ada dua perspektif yang disebut Peningkatan kasus. Peningkatan kasus adalah kasus karena pelaporan yang tinggi, yaitu tingkat awareness masyarakat tinggi, masyarakat sudah mengetahui harus lapor kemana, sosialisasi tentang pencegahan dan pelayanan kita sudah meluas. Itu yang menyebabkan akhirnya pelaporan kita jadi tinggi dan kasus yang tercatatnya jadi tinggi. Dulu misalnya kasus hanya tercatat 20 tiba tiba menjadi 100, bukan berarti kota bogor baru sekarang nih kasusnya tinggi. Mungkin dari dulu sudah banyak kasusnya, tapi kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan itu seperti fenomena gunung es, terlihat diatas sedikit tetapi dibawahnya banyak, dan yang dibawahnya ini adalah yang tidak dilaporkan. Setiap tahun pelaporan kita tinggi, memang negatifnya terlihat kota bogor tidak baik-baik saja, maksudnya disebut kota layak anak tetapi tinglat kekerasan tinggi. Tetapi kita liat perspektif yang pertama tadi.

Perspektif kedua adalah digitalisasi sekarang itu sudah makin merambah. Bahkan kekerasan aja tidak hanya langsung secara fisik, kekerasan seksual itu bukan berarti yang langsung dilecehkan secara langsung. Tetapi melalui media digital juga banyak, melalui media online juga, itu disebutnya juga kekerasan berbasis gender online (KBGO). Itu efeknya juga dari globalisasi, efek digitalisasi juga. Siapa sih anak-anak sekarang yang ga pake medsos. Anak-anak sekarang sudah banyak mempunyai media sosial dan akhirnya mulai bergeser yang tadinya kita hanya belajar melalui buku dan sekarang sudah ada grup wa dengan guru, tugas juga di share lewat whatsapp. Apalagi kita sempat melalui 2 tahun covid yang benar-bener semua terhenti, komunikasi hanya melalui handphone. Dan gadget inilah yang akhirnya jadi perantara untuk kekerasan itu

juga ada celahnya. Jadi 2 perspektif tadi yang menyebabkan peningkatan kasus kekerasan dan pelaporan kasus kekerasan.

6. Apakah pada masa pandemi covid masih banyak anak yang menjadi korban? Apa korban sempat melapor atau tidak dengan kondisi pada masa tersebut yang terhalang PPKM?

**Jawaban:** Kalo kasus ya banyak tapi tidak sebanyak sekarang, karena memang mungkin sosialisasi kita pada saat itu belum seluas sekarang. Kedua, memang interaksi kita secara sosial langsung dengan masyarakat terbatas. Karena adanya PPKM, PSBB, dan WFH yang akhirnya membatasi kita untuk sosialisasi keluar. Yang akhirnya ketika terjadi kasus masyarakat juga tidak tahu harus lapor kemana, akhirnya yang terlapor hanya sekian dari yang terbanyak. Memang mungkin akhirnya masyarakat juga bingung harus melapor kemana, karena stigma masyarakat itu adalah ketika terjadi kejahatan terhadap anak dan perempuan itu harus laporinya ke polisi. Sedangkan mereka tidak tahu ada UPTD PPA, lembaga pelayanan diluar kepolisian yang juga bisa melayani dan menangani kasus kekerasan.

7. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Bogor?

**Jawaban:** Perlindungan hukum yang kita berikan adalah menjamin hak-hak anak tersebut sebagai korban. Untuk menjalani proses hukum yang ketat. Jadi bentuk dari perlindungan hukum kita adalah perlindungan hukum. Dari mulai pelaporan, proses visum, proses BAP, serta proses pendampingan di pengadilan. Jadi kita mendampingi agar disetiap prosesnya anak korban ini atau anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hak yang sesuai. Jadi mendapat perlindungan pun ketika kita BAP ya harus sesuai dengan BAP, BAP anak kan berbeda dengan BAP orang dewasa. Apakah memang polisi melakukan tugasnya dengan baik, seperti ketika wawancara dengan anak dan orang dewasa, apalagi ketika berhadapan dengan anak disabilitas berarti kan ada kekhususan disitu. Seperti apa kepolisian bisa melakukan itu. Walaupun misalkan mereka meminta bantuan kami untuk penerjemah mungkin atau konseling supaya kita

bisa meninterpretasikan apa sih yang dimaksud dengan anak, karena anak disabilitas macam-macam kan. Nah kita memiliki psikolog klinis yang juga membantu untuk mendampingi dalam kasus pemeriksaan. Jadi bukan berarti ketika kita sudah menerima kasus, ya sudah yang penting prosesnya berjalan. Tidak, tetapi kita juga harus memastikan proses hukum berjalan dengan baik dan hak-hak anak tetap terpenuhi sampai persidangan selesai.

8. Apakah untuk penanganannya dibedakan dari anak normal dengan anak disabilitas?

**Jawaban:** Dengan kondisinya saja sudah berbeda, otomatis penanganannya juga berbeda. Tetapi terkait dengan proses SOP yang UPTD PPA lakukan itu sama. Tetap ketika datang kita lakukan identifikasi, kita assesstmen, dan hasil asesstmentnya pasti berbeda, baru langkah treatmentnya juga berbeda tapi secara proseduar tetap sama. Misal, prosedurnya konseling tetap dilakukan konseling, tetapi cara konselingnya berbeda dengan anak normal, seperti anak normal ketika dilakukan konseling cukup dengan konselor diajak tes menulis atau tes lain lain. Untuk anak disabilitas tetap dilakukan konseling tetapi dengan cara tertentu yang sesuai dengan kebutuhannya dia supaya si anak korban bisa di assessment dengan baik, gimana caranya supaya dia bisa bercerita kronologi bagaimana proses kejadiannya, dan bagaimana akhirnya dia bisa mendapatkan kekerasan itu. Dengan langkah-langkah treatment yang dilakukan oleh psikolog itu yang bisa membantu untuk kita bisa melakukan atau memberikan perlindungan hukum untuk anak korban. Jadi semua sinergi antara kebutuhan anak terpenuhi, hak-hak secara hukum diberikan, dan kasusnya pun bisa tetap berjalan.

9. Apa saja kendala yang dihadapi UPTD PPA Kota Bogor dalam memberikan upaya perlindungan hukum pada anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual?

**Jawaban:** Hambatannya adalah, pertama, masyarakat masih punya stigma minor terhadap anak disabilitas. Jadi stigma minor itu seperti pembedaannya jelas. Ketika ada anak disabilitas masysrakat

cenderung berpikir “ah sudahlah dia mah anak kurang” jadi tidak diutamakan dibanding anak-anak lain, padahal hak-haknya sama meskipun dia ABK. Yang membedakan adalah dia memiliki kebutuhan khusus, itu saja. Tetapi secara dia nalurinya sebagai anak, alamiahnya dia memiliki hak yang sama dimata hukum dan negara. Itu yang akhirnya stigamtisasi masyarakat itu yang akhirnya membuat kita jadi lebih bekerja effort untuk bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait anak disabilitas. Jadi akhirnya itu yang membuat masyarakat acuh kepada anak disabilitas.

Kedua, hambatannya terdapat pada tenaga ahli. Bahwa tenaga ahli kita itu psikolog klinis yang belum bisa maksimal karena bukan ahlinya menangani anak ABK, apalagi ABK khusus. Nah ABK khusus ini berarti harus ada nih ahli khusus yang bisa menangani untuk ABK. Jadi ya mungkin yang kita lakukan hanya tes dasar untuk ABK, tetapi yang khusus secara ahli UPTD PPA Kota Bogor belum ada. Begitupun di kepolisian, bahkan kepolisian sama sekali tidak memiliki psikolog klinis. Jadi akhirnya pihak kepolisian melemparkan ke UPTD PPA untuk psikolog klinis. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah dapat terbantu karena sudah ada tenaga ahli psikolog klinis. Jadi minimal tes-tes dasar sudah dilakukan, sudah mulai bisa digali atau diajak komunikasi berkaitan dengan kebutuhan kasus anak ABK. Tapi kita juga butuh yang memang ahli dibidang untuk menggali ABK, seperti anak tunarungu, tinawicara mereka menggunakan Bahasa isyarat, untuk saat ini UPTD PPA belum memiliki tenaga ahli yang mempunyai keahlian seperti itu. Kalo untuk secara tes mungkin masih bisa dilakukan oleh psikolog klinis tetapi kalo untuk kemampuan komunikasi, mengartikan bahasa itu juga semua punya. Keahlian itulah yang UPTD PPA masih belum punya, jadi akhirnya yang tadinya prosesnya harus lebih cepat jadinya lama karena harus lebih effort.

10. Apa yang dilakukan UPTD PPA Kota Bogor dalam menangani kendala-kendala tersebut?

**Jawaban:** Tentu saja UPTD PPA Kota Bogor berkomitmen untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban

kekerasan seksual. Kita aktif menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga hukum dan psikologi untuk memperluas jaringan dan mendapatkan tenaga ahli yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus yang menimpa anak penyandang disabilitas. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, kita melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak penyandang disabilitas dan mengurangi stigma sosial yang ada. Melalui berbagai langkah ini, UPTD PPA Kota Bogor berusaha untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk yang penyandang disabilitas, mendapatkan perlindungan yang layak dan akses yang sama dihadapan keadilan.

11. Sampai saat ini apakah ada anak disabilitas yang memiliki gangguan seperti tunawicara tunarungu, atau tunagreta yang telah ditangani oleh UPTD PPA?

**Jawaban:** Tunagrahita ada. Pelaporannya melalui keluarganya, pihak keluarga melihat ada indikasi kekerasan pada anak korban. Bahkan ada yang kecerdasannya dibawah rata-rata, sangat paling bawah sekali dia tidak tahu bahwa ia sedang dilecehkan oleh pelaku. Sekarang masih berproses di kepolisian, Jadi anak korban diiming-imingi uang oleh pelaku, tapi anak korban masih sekolah di sekolah umum cuman karena memang terlambat dalam komunikasi atau hal belajar, jadi dia cuman tahu ketika dia diajak oleh seseorang yang lebih tua lalu diberikan uang, diminta untuk melakukan sesuatu lalu dia lakukan karena memang dia dapat uang. Jadi anak korban tidak tahu efek ketika melakukan perbuatan itu perbuatan apa, efeknya bagaimana, dan itu sudah berkali-kali dilakukan. Ketahuannya bagaimana? Di grebek sama warga ketika memang keluarga sudah curiga. Kenapa selalu kerumah pelaku, akhirnya dipantau oleh warga, ketika anak korban ke rumah pelaku dan sedang melakukan hubungan dewasa langsung digrebek oleh warga. Dan anaknya bingung dan cuman bingung, dibawa kepolisi dan dikepolisian pun dia cuman nangis dan bingung ketakutan karena anak korban tidak mengetahui tindakan apa yang telah ia lakukan. Jadi ketika anak korban diminta untuk bercerita dia bingung harus bercerita apa dan tidak mau bercerita. Akhirnya melalui perantara yaitu bu RW. Bahkan untuk bercerita dengan orang tuanya saja terbatas, karena mungkin orang tuanya histeris

dalam kondisi emosionalnya terganggu, yang menyebabkan tidak kondusif untuk membimbing anak korban berbicara. Pihak UPTD PPA berpikiran bahwa anak korban shock dengan apa yang telah ia perbuat, ternyata dia tidak tahu sedang melakukan itu, akibatnya apa dan kenapa dia bisa melakukan itu. Lalu akhirnya berita tersebut tersebar sampai ke pihak sekolah. Kondisi di sekolahnya pun chaos, banyak orang tua murid teman-temannya minta ia dikeluarkan karena dianggap membawa pengaruh buruk, akhirnya pihak sekolah meliburkan anak korban selama 2 minggu. Bahkan anak korban tidak mengetahui kenapa penyebab ia diliburkan. Sampai akhirnya sekarang anak korban sudah beraktivitas seperti biasa, dan UPTD berkoordinasi dengan sekolah supaya pihak sekolah bisa menjamin hak anak korban untuk bisa bersekolah karena kondisi yang dialami oleh anak korban. Ini bukan salah anak korban karena kekurangan fisik yang ia alami, jadi bagaimanapun anak ini berserah anak korban tetap harus mendapatkan hak-haknya sebagai anak seperti mendapat pendidikan yang layak dari sekolah. Hingga saat ini kasusnya sedang berjalan dan tinggal menunggu jadwal sidang. Prosesnya lebih cepat karena oknum merupakan mantan oknum kepolisian yang pangkatnya lumayan tinggi pada saat menjabat, dan berusia sekitar 60 tahun.

12. Bagaimana upaya UPTD PPA Kota Bogor dalam mengurangi tingkat kekerasan seksual di Kota Bogor?

**Jawab:** Upaya pengurangan itu bukan fungsi UPTD PPA. Karena UPTD PPA itu fungsinya adalah penanganan kekerasan pada Perempuan dan anak. Tapi UPTD PPA juga mempunyai andil disitu, jadi meskipun tugasnya itu ada di DP3A. UPTD PPA secara organisasi berada dibawah DP3A, kepala UPTD bertanggung jawab pada kepala Dinas DP3A yang tugas dan fungsinya sudah jelas. Di DP3A ini memiliki 3 fungsi yaitu: pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak, perlindungan anak, pencegahan kasus kekerasan, dan penanganan kekerasan. Nah tugasnya itu sudah terbagi, dan UPTD PPA kebagiannya penanganan kekerasan Perempuan dan anak. Dan untuk pencegahan dan pengurangan itu ada di sosialisasi, DP3A memiliki PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) itu fungsinya adalah sosialisasi, untuk pencegahan

bagaimana supaya tidak terjadi kekerasan atau deteksi dini indikasi-indikasi kekerasan. Jadi sebelum kekerasan terjadi PUSPAGA memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya mencegah terjadinya kekerasan tersebut. Kalo UPTD ketika kasusnya sudah berat lalu dilaporkan dan korban membutuhkan pendampingan konseling dan hukum, tapi secara moral UPTD juga punya tanggung jawab untuk ketika edukasi tidak hanya edukasi tentang bagaimana penanganan itu tapi juga edukasi tentang bagaimana supaya kekerasan itu tidak terjadi. Atau ketika kekerasan itu sudah terjadi bagaimana kekerasan itu tidak terulang, itu yang kita sampaikan didalam sosialisasi kita di MPLS, atau ketika kita diundang menjadi narasumber di sekolah maupun di universitas, atau di Podcast itu salah satu bagian upaya UPTD PPA. Sebenarnya kalo disebut menurunkan kita tidak bisa menurunkan kasus kekerasan, kerana memenag itu diluar tanggung jawab kita untuk bisa menurunkan kasus, bahkan justru tiap tahun akan bertambah kasus kekerasan tersebut.

13. Apakah ada program-program khusus yang di rancang UPTD PPA Kota Bogor dalam mencegah/mengurangi tindak pidana kekerasan seksual yang ada di Kota Bogor? Dan apakah ada gambaran keberhasilan program-program yang telah dijalanin selama ini?

**Jawaban:** Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Program-program UPTD terdiri dari melakukan sosialisasi ke masyarakat. Program-program tersebut dilakukan agar bagaimana kekerasan yang telah dilakukan tidak terulang an masyarakat dapat mengetahui indikasi deteksi dini kekerasan itu seperti apa, supaya kekerasan yang sudah ada indikasinya tidak menjadi besar lalu segera bisa ditangani. Untuk program khusus tidak ada. Tapi UPTD memiliki inovasi, salah satunya konseling keliling. Konseling keliling ini merupakan salah satu bagian dari upaya tadi, untuk bukan menekan angka tapi minimal mendeteksi dini kekerasan dan supaya kekerasan yang terkecil tidak membesar, supaya kekerasan yang sudah ada tidak bertambah menjadi lebih besar lagi, dan bagaimana cara penanganan kekerasan apabila terdeteksi sejak dini. Dan konseling ini tidak hanya dilakukan kepada anak korban saja, tetapi pada orang tua korban seperti orang tua korban apada anak disabilitas. Apabila sudah sampai keranah hukum UPTD

PPA sama-sama memberikan konseling kepada pihak anak korban dan orang tua korban. Anak akan dikonseling oleh UPTD PPA dan Orang tua akan dikonseling oleh PUSPAGA. Orang tua perlu dikonseling untuk pola asuh, bagaimana cara pola asuh kepada anak ABK karena pola asuhnya akan berbeda. Dan anak korban akan di cek apakah ia menderita masalah psikologis karena memang dapat kekerasan verbal juga dari orang tuanya. Itu program yang UPTD PPA tahan agar kekerasan tersebut tidak menjadi besar.

Keberhasilannya adalah ketika kasus meningkat salah satu bentuk keberhasilan dari sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD PPA. Jadi akhirnya ketika kita sosialisasi, masyarakat mengerti dan masyarakat tahu kemana mereka harus melapor. Tapi dampak negatifnya adalah kasus meningkat yang tadinya keliatan kecil jadi keliatan banyak karena aware masyarakat sudah tahun harus melapor kemana.

14. Bagaimana cara terbaik untuk melindungi anak disabilitas dari kekerasan seksual?

**Jawaban:** Tidak ada tempat yang aman untuk anak-anak. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang di sekolah pun bisa terjadi, di rumah pun bisa terjadi. Bahkan pelakunya pun orang terdekatnya sendiri. Karena memang kekerasan bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Apalagi anak disabilitas yang memiliki keterbatasan dan kebutuhan khusus yang dia sendiri tidak berdaya untuk bisa *self fight*, bahkan anak-anak pada umumnya aja untuk bisa membela diri juga belum tentu. Cara terbaiknya adalah lingkungan keluarga yang peduli, mengusahakan bahwa pola asuh di rumah, bagaimana kita bisa ngetreat dan mengedukasi orang tua yang memiliki anak-anak ke kebutuhan khusus atau anak-anak disabilitas untuk bisa memberikan informasi dan edukasi dalam hal menjaga anak disabilitas untuk bisa menjaga dirinya seperti apa. Ketika terjadi sesuatu pada anak disabilitas atau ada indikasi pada anak tersebut minimal adalah anak korban berani cerita pada orang tuanya, itu adalah cara terbaik. Kedua, kalo dia bersekolah, yaitu dari lingkungan sekolah yang peduli pada kondisi anak disabilitas. Komunikasi anak dengan gurunya sekalipun anak disabilitas dapat berkomunikasi dengan caranya dan sekolah-

sekolah disabilitas itu punya cara bagaimana mereka mentreatment anak dengan komunikasi tertentu, karena setiap anak berbeda cara komunikasinya. Juga, komunikasi antara sekolah dan orang tua, bagaimana orang tua mengkomunikasikan kondisi anak di rumah kepada guru, bagaimana guru mengkomunikasikan kondisi anak disekolah kepada orang tua dan itu tidak ada yang boleh terputus. Komunikasi itu penting, yaitu anak ke orang tua, orang tua ke anak, anak ke sekolah, sekolah ke orang tua dan itu tidak ada yang boleh terputus. Itu harus ballance, bukan komunikasi antara orang tua ke anak saja, anak tidak memiliki komunikasi selain ke orang tua itu sama saja mendidik anak secara diktaktor. Ketika ada satu yang terputus maka celah kekerasan bisa masuk disitu. Itu adalah cara terbaik untk mencegah kekerasan. Memperkuat sistem komunikasi dan memperkuat edukasi, jadi dari berbagai arah.

15. Harapan apa yang ingin dicapai oleh UPTD PPA Kota Bogor dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual?

**Jawaban:** Harapannya adalah pertama, ketika setiap kasus yang UPTD PPA dampingi itu semua berproses. Kedua, UPTD PPA bisa sinerji antara UPTD PPA, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk tujuannya hanya satu. Mengawal kasus sampai selesai dan si korban mendapat hak yang sesuai, lalu si pelaku dapat dihukum berdasarkan poeraturan perundang-undangan yang ada. Yang ketiga, kepolisian juga bisa berkomitmen sama seperti UPTD PPA berkomitmen untuk bisa mengawal kasus sesuai dengan yang seharusnya yang seperti apa. Ketika memang komitmennya sudah dilaksanakan, UPTD PPA mengawal, Kepolisian kawal, kejaksaan kawal sampai pengadilan selesai dan penerapan pasal-pasalnya pun sesuai.

**Lampiran Dokumentasi:****Wawancara bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah  
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bogor**

## Kondisi Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bogor





UNIVERSITAS NASIONAL  
**FAKULTAS HUKUM**  
 PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Reputasi Badan Akreditasi Nasional No 9741/5K/BAN-PT/IA/S/14/2023  
 Jl. Sawo Manis No. 67, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78333074, 7892760, Fax. 7832719  
 Homepage: <http://www.unas.ac.id>, Email: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL**  
 Nomor: 116/DK-FHX/2024

Tentang

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI CUT ZAHRA FEBRYANI (213300516100)  
 MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;  
 b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;  
 c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;  
 d. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a,b,c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
 5. Statuta Universitas Nasional;  
 6. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor: 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional;  
 7. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor: 382 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Basuki Reksa Wibowo, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Periode 2023-2027;
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal, 2 Oktober 2024 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal, 3 Oktober 2024.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :  
 Pertama : Menunjuk Sdr. Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua.  
 Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi  
 Nama : Cut Zahra Febryani  
 Nomor Pokok : 213300516100  
 Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kota Bogor Tahun 2020-2024  
 Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan.  
 Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
 Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
 Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:  
 1. Koordinator PK Hukum Pidana;  
 2. Pembimbing Skripsi;  
 3. Mahasiswa Bersangkutan.



**UNIVERSITAS NASIONAL**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/11/2022  
 Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 780271  
 Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM SARJANA  
 PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM  
 UNIVERSITAS NASIONAL

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Cut Zahra Febryani  
 No. Pokok Mahasiswa : 213300516100  
 Program Studi : Hukum  
 Program Kekhususan : Hukum Pidana  
 Fakultas : Hukum  
 Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kota Bogor Tahun 2021-2023

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 12 Nopember 2024  
 Waktu / Ruangan : 10.00-11.00  
 Hasil Ujian : *Dapat disetujui untuk melanjutkan penelitian*  
 Dengan Catatan : .....

Demikian Berita Acara Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Jakarta, *12 Nov 2024*

Penguji:			
Ketua	Anggota	Anggota	Mahasiswa,
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Dr. Diah Ratu Sari,SH.,MH	Dr. Ummu Salamah,S.Ag.,SH.,MA	Dr. Mas Subagyo Eko P.,SH.,M.Hum	Cut Zahra Febryani



**UNIVERSITAS NASIONAL**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/IAK/SI/XI/2022  
 Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520. Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802711  
 Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

**CATATAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Cut Zahra Febryani  
 No. Pokok Mahasiswa : 213300516100  
 Program Studi : Hukum  
 Program Kekhususan : Hukum Pidana  
 Fakultas : Hukum  
 Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kota Bogor Tahun 2021-2023

Uraian Perbaikan :

- ✓ tambah teori keadilan
- ✓ Daftar pustaka di bagian akhir bukan pada pengantar yang di-  
 revisi menurut objek, peraturannya belum ada.
- ✓ pakai UU no 19 / 2011
- perbaiki UUD 45. ttg kewarganegaraan  
 no 20 / 2011 dan revisi h.k. masyarakat.
- Lata belat

P.10/14/23  
 S. Subagio  
 J. Subagio

Penguji:  
Ketua

Anggota

Anggota

Jakarta, 12 Mei 2023

Dr. Diah Ratu Sari, SH., MH.      Dr. Ummu Salamah, S.Ag., SH., MA.      Dr. Mas Subagyo Eko P., SH., M.Hum



# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

## Akreditasi :

Program Studi : Doktor Hukum (Baik) - Program Studi : Magister Hukum (B) - Program Studi : Hukum (Unggul)  
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

### PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

#### BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Cut Zahra Rebryani  
No. Pokok Mahasiswa : 213300516100  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kota Bogor Tahun 2022-2024

Telah dilaksanakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 6 Maret 2025  
Waktu / Ruangan : 11.00 - 12.00  
Hasil Ujian\*) : *terlulus A (81)*  
Dengan Catatan : *lihat catatan*

Batas Waktu : *7 hari* apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Penguji:  
Ketua

Masidin, SH., MH

Anggota

Dr. Supistiyowati, SH., MH

Pembimbing/Anggota

Dr. MS Eko Prasetyo, SH., MH

Jakarta, *6/3/2025*

Mahasiswa,

*Zahra*  
Cut Zahra F.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS

\*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =  $81 + 81 + 81 = 243 = 81$   
Nilai akhir masing-masing Penguji  
 Jumlah Penilai



# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Akreditasi :

Program Studi : Doktor Hukum (Baik) - Program Studi : Magister Hukum (B) - Program Studi : Hukum (Unggu)  
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 780271  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

## CATATAN PERBAIKAN UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF/SIDANG PROGRAM SARJANA

Nama : Cut Zahra Rebryani  
No. Pokok Mahasiswa : 213300516100  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kota Bogor Tahun 2022-2024

### Uraian Perbaikan:

- Perbaiki: label untuk dapat mewakili data korban baik korban x lagi anak penyandang disabilitas
- Revisi anak penyandang disabilitas pakai footnote
- pastikan harus sesuai aturan/pedoman, baik footnote ataupun daftar pustaka.
- judul kelau revisi tidak perlu verb analisis
- minta data tambahan v melengkapi tabel
- pastikan empiris/normatif. Kalau empiris harus dapat data, perbaikannya menyesuaikan

Penguji  
Ketua

Masidin,SH.,MH

Anggota

Dr. Sulistyowati,SH.,MH

Jakarta, 6/3/2025

Pembimbing/Anggota

Dr. MS Eko Prasetyo,SH.,MH

**LEMBAR PERSETUJUAN REVIEW AKHIR**

Tugas Akhir dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI  
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI UPTD PPA KOTA BOGOR  
TAHUN 2022-2024**

Dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional. Tugas Akhir ini diujikan pada Sidang Review Akhir Semester Ganjil 2024-2025 pada tanggal (06 Maret) Tahun 2025.

Dosen Pembimbing,



Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, S.H., M.Hum.  
1001076501

Ketua Program Studi,



Masidin, S.H., M.H.  
0308086

UNIVERSITAS NASIONAL

## PAPER NAME

**Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak  
Penyandang Disabilitas Sebagai Korban  
Kekerasan Seksual di UPT**

## AUTHOR

**Cut Zahra Febryani**

## WORD COUNT

**17867 Words**

## CHARACTER COUNT

**117691 Characters**

## PAGE COUNT

**109 Pages**

## FILE SIZE

**153.4KB**

## SUBMISSION DATE

**Feb 28, 2025 2:20 PM GMT+7**

## REPORT DATE

**Feb 28, 2025 2:22 PM GMT+7**


● **22% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 15% Internet database
- 17% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 17% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Quoted material





**UNIVERSITAS NASIONAL**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/11/2022  
 Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 78027  
 Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

Nomor : 226/DK-FH/X/2024  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan Wawancara / Data

Kepada Yth :  
**UPTD PPA Kota Bogor**  
 Jl. Destarata IV No.3, RT.01/RW.16, Tegul Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152

Dengan hormat,  
 Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini:

Nama	: Cut Zahra Febriyani
Nomor Pokok	: 213300516100
Program Studi	: Ilmu Hukum
No. Telepon	: 081289783840
Email	: <a href="mailto:cutzahrafebriyani@gmail.com">cutzahrafebriyani@gmail.com</a>
Alamat	: Kp Cimang Lid Jl. Ciapus Gg. Al Barokah No.33

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional terdaftar pada semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, dan berdasarkan peraturan Fakultas Hukum Universitas Nasional untuk memenuhi persyaratan kelulusan mahasiswa diwajibkan untuk menyusun Tugas Adapun judul :

**ANILISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI UPTD PPA KOTA BOGOR TAHUN 2021 - 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan bahan Wawancara / Data, diperlukan mahasiswa tersebut dalam rangka penyusunan skripsi

Demikian surat permohonan ini dibuat, Atas perhatian, bantuan dan kerjasama dari Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 Oktober 2024

Dekan  
 Ub. Wakil Dekan

*(Signature)*  
 Dr. Mustakim, S.H.,M.H

Tembusan Disampaikan Yth:

1. Dekan (sebagai laporan);
2. Arsip.



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR  
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
**UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**  
 Jalan Destarata IV Nomor 3-4 Tegal Gundil Kota Bogor 16152  
 Telepon (0251) 8310373, Hotline 08111115597, Email: updpkotabogor@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR: 000/108/SK/UPTD/2024**

Berdasarkan Surat Nomor 224/DK-FH-X/2024 Perihal Permohonan Wawancara dan Data dari Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Nasional, bersama ini kami menerangkan saudara:

Nama : Cut Zahra Febryani  
 NIM : 213300516100  
 Fakultas/ Program Studi : Hukum/ Ilmu Hukum  
 Perguruan Tinggi : Universitas Nasional  
 Alamat : Jl. Sawo Manja No.61, RT014 RW007, Pejanten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Bahwa benar telah diterima untuk melaksanakan penelitian dan melakukan wawancara di UPTD PPA Kota Bogor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Bogor  
 Pada tanggal 11 Desember 2024

Kepala UPTD PPA Kota Bogor,

**Dina Noviani, S.H., M.H**

Pejabat - III e  
 NIP. 198911142018022001

Tembusan  
 Kepala Dinas DP3A Kota Bogor.

UNIVERSITAS NASIONAL